



P E N E T A P A N

Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon:

YULI SUMANTY No. KTP : 3173 0766 0781 0002, Perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Juli 1981, beralamat di Jl. Z No. 32 RT. 007 RW. 002 Kel. Slipi Kec. Pal Merah, Jakarta Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, memberi kuasa kepada **TANTULAR, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Advokat Tantularrusdi & Co, beralamat Kantor di Panorama Serpong Blok D 8 No No. 3A Jalan Raya Puspitek – Setu – Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Oktober 2023 di bawah Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Mei 2006 PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama **FREDY BONARDY** tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 03 Oktober 1980 sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor AK.5000023177** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yaitu:
Nama : **Giovanny Nathanoel Bonardy**
Tempat Tgl. Lahir : **Bandung, 01 Desember 2006**
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia ayah kandung dari anak tersebut merupakan salah satu Pewaris dari harta peninggalan orang tua kandungnya yaitu almarhum MUKINO BONARDY atas sebidang tanah dan bangunan (SHGB) dengan nomor Sertipikat 3075 beralamat di jalan Jelambar Ilir No. 26 E Blok U.kav.No. 14 Jakarta Barat;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ayah kandung dari anak belum dewasa tersebut yang bernama FREDY BONARDY telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-01042020-0008 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa sebagaimana angka 3 (tiga) dalam Permohonan ini, untuk kepentingan surat menyurat dan peralihan dan/atau pelepasan hak dari harta waris tersebut diatas maka diperlukan Penetapan Perwalian bagi anak yang belum dewasa;
6. Bahwa oleh karena anak dari almarhum HENKY BONARDY tersebut belum cukup umur dan/atau belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal peralihan hak atau hal lainnya;
7. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali Anak tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan memutus dengan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon YULI SUMANTY, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama; Giovanni Nathanoel Bonardy, Lahir di Jakarta, tanggal 01 Desember 2006;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap yang bersangkutan dan Kuasanya bernama : **TANTULAR, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan, dan atas Permohonan yang dibacakan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Sumanty, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Fredy Bonardy dengan Yuli Sumanty, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy dari copy Kartu Keluarga atas nama Fredy Bonardy, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Fredy Bonardy, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giovanny Nathanoel Bonardy, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor.3075, diberi tanda (Bukti P-7);

Foto copy Kartu Keluarga Yuli Sumanty, diberi tanda (Bukti P7a);

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7a setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

(1) **TJONG SE MOI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum **Fredy Bonardy**, pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor.AK.5000023177 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yaitu:

Nama : **Giovanny Nathanoel Bonardy**

Tempat Tgl. Lahir : **Bandung, 01 Desember 2006**

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Fredy Bonardy, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020, sebagaimana

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kematian nomor:317-KM-01042020-0008, tertanggal 01 April 2020;

- Bahwa tidak terdapat anak selain daripada satu anak Pemohon tersebut di atas.
- sebagaimana angka 3 (tiga) dalam Permohonan ini, untuk kepentingan surat menyurat dan peralihan dan/atau pelepasan hak dari harta waris tersebut diatas maka diperlukan Penetapan Perwalian bagi anak yang belum dewasa;

(2) **SERLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum **Fredy Bonardy**, pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor.AK.5000023177 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yaitu:

Nama : **Giovanny Nathanoel Bonardy**

Tempat Tgl. Lahir : **Bandung, 01 Desember 2006**

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Fredy Bonardy, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor:317-KM-01042020-0008, tertanggal 01 April 2020;
- Bahwa tidak terdapat anak selain daripada satu anak Pemohon tersebut di atas.
- sebagaimana angka 3 (tiga) dalam Permohonan ini, untuk kepentingan surat menyurat dan peralihan dan/atau pelepasan hak dari harta waris tersebut diatas maka diperlukan Penetapan Perwalian bagi anak yang belum dewasa;

Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan Wali.**
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."*

Pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) **“Orang tua berkewajiban** dan bertanggung jawab untuk :
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada Anak.
- (2) **Dalam hal Orang Tua tidak ada**, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat
beralih kepada Keluarga**, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 33 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Dalam hal **Orang Tua** dan Keluarga Anak **tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab** sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, **seseorang** atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan **dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak
yang bersangkutan**.
- b. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan **melalui penetapan pengadilan**.
- c. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memiliki **kesamaan dengan agama yang dianut Anak**.
- d. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang
bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. **Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan
Wali** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan
Pemerintah.**”

Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Wali adalah orang atau badan **yang** dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, **PEMOHON** sebagai
satu-satunya **Isteri dari Almarhum Fredy Bonardy** adalah keluarga

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekatnya, karenanya **patut PEMOHON** ditetapkan sebagai Wali dari **Giovanny Nathanoel Bonardy**;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali :

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
 - a. orang lain; atau
 - b. badan hukum,”

3. Bahwa **PEMOHON** adalah :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili sama dengan **Giovanny Nathanoel Bonardy** yaitu di Jakarta Barat;
- b. Telah berusia lebih dari 21 tahun, sehingga sudah dewasa, sudah menikah;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Telah bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga mampu secara ekonomi;
- f. **Beragama sama** dengan **Giovanny Nathanoel Bonardy**, yaitu Katholik; karenanya **PEMOHON memenuhi syarat** untuk ditunjuk sebagai Wali menurut undang-undang, sehingga Permohonan Perwalian ini **patut untuk dikabulkan**.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali:

(1) **“Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:**

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- b. berkelakuan baik;
- c. mampu secara ekonomi;
- d. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- e. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- f. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

h. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali :

“Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua.”

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali:

(2) **Saudara yang memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat ditunjuk sebagai Wali** dengan ketentuan:

- a. **Diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;**
- b. **mendapatkan persetujuan dari Anak;** dan
- c. **dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

4. Bahwa PEMOHON **bersedia** untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi **serta siap menjadi Wali** dari **Giovanny Nathanoel Bonardy**, hingga mencapai usia yang cakap menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 2 berbunyi: Menetapkan Pemohon YULI SUMANTY sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : **Giovanny Nathanoel Bonardy**, lahir di Bandung, pada tanggal 01 Desember 2006, bertempat tinggal di di Jl. Z No. 32 RT. 007 RW. 002 Kel. Slipi Kec.Pal Merah, Jakarta Barat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak **Giovanny Nathanoel Bonardy** sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan

Halaman 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan Wali, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, Pasal 1 Jo.Pasal 26 Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014, Pasal 3, Pasal 5 (1) dan (2) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 2019 tentang syarat-syarat Penunjukan Wali dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON YULI SUMANTY, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama : **Giovanny Nathanoel Bonardy, Lahir di Bandung, tanggal 01 Desember 2006**
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.222.700,- (Dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, Tanggal : 06 November 2023, oleh : MARTIN GINTING, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh : IRSYAF LUBIS, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IRSYAF LUBIS, S.H.

MARTIN GINTING, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Rp. 20.000,00
- Biaya Proses.....Rp.150.000,00
- Biaya Penggandaan....Rp. 2.700,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- MateraiRp. 10.000,00

J u m l a hRp. 222.700,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.1236/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)